

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR



092 /UN17/HK.02/2022

TENTANG

PENGUJI OSCE 3 REMEDIAL ANGKATAN 2020 TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Penguji OSCE 3 Remedial Angkatan 2020 Kedokteran Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Surat Dekan Nomor Mulawarman melalui 824/UN17.10/KP/2022 tanggal 9 Maret 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman:
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Penguji OSCE 3 Remedial Angkatan 2020 Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas

Mulawarman;

 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

 Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas

Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman:

 Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

 Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas

Mulawarman:

 Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGUJI OSCE 3 REMEDIAL ANGKATAN 2020 TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN.

KESATU: Penguji OSCE 3 Remedial Angkatan 2020 Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penguji diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas

KETIGA Kedokteran Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran Fakultas Kedokteran

Universitas Mulawarman.

KEEMPAT KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 Maret 2022

DE/H. Masjaya, M.Si P196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 692 /UN17/HK.02/2022
TANGGAL 14 MARET 2022
TENTANG
PENGUJI OSCE 3 REMEDIAL ANGKATAN 2020
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN.

| No | Jabatan | Nama |
|----|---------|---|
| 1 | Penguji | dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP.197411092008122001 |
| 2 | Penguji | dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.198011192008122003 |
| 3 | Penguji | dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.197706262005012003 |
| 4 | Penguji | dr. Evi Fitriany, S.Ked., M.Kes NIP.197709152006042001 |

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof Dr. H. Masjaya, M.Si